



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

Nomor : 29/Pdt.G/2008/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di MAKASAR - SULAWESI SELATAN, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **SUWADJI, S.H., M.Hum**, advokat, berkantor di Jl. Mauni I nomor 82 Kediri, semula **TERMOHON** sekarang sebagai **PEMBANDING** ;

L A W A N

TERBANDING, umur .. tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di KABUPATEN MALANG, dalam hal ini memberi kuasa kepada : **MASRUJI HAMSYAH, S.H.**, Advokat, berkantor di Jl. Kol. Sugiono (Gadang) XIX Kavling 40 Kota Malang, semula **PEMOHON** sekarang sebagai **TERBANDING** ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 04 Desember 2007 M bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqo'dah 1428 H nomor : 1492/Pdt.G/2007/PA.Kb.Mlg yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

Mengabulkan permohonan Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu kepada Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

DALAM REKONPENSI :

Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian ;

Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa :

Nafkah Iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Mut'ah sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum kepada Pemohon asal/Tergugat Rekonpensi untuk memberikan biaya hidup dua orang anak bernama ANAK 1 telah berumur 21 tahun dan ANAK 2 berumur \pm 20 tahun (laki-laki) minimal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya, hingga anak tersebut dapat berdiri sendiri dan/atau telah kawin ;

Menghukum kepada Pemohon asal/ Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang bahwa Termohon pada tanggal 17 Desember 2007 telah mengajukan permohonan banding atas Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 04 Desember 2007 M bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqo'dah 1428 H nomor : 1492/Pdt.G/2007/PA.Kb.Mlg, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;

Memperhatikan, bahwa Termohon/Pembanding mengajukan memori banding dengan suratnya tanggal 30 Januari 2008, sedangkan Pemohon/Terbanding mengajukan kontra memori banding pada tanggal 18 Pebruari 2008;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Termohon/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara- cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang- undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan peradilan tingkat pertama, surat- surat bukti dan surat- surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi- saksi yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 04 Desember 2007 M bertepatan dengan tanggal 24 Dzulqo'dah 1428 H nomor : 1492/Pdt.G/2007/PA.Kb.Mlg dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan- pertimbangan hukum, hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini serta memori banding dari Termohon/Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu menambah pertimbangan- pertimbangan hukum serta alasan- alasan sendiri sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan pada persidangan Hakim Tingkat Pertama diperoleh fakta bahwa antara Termohon/Pembanding dengan Pemohon/Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus- menerus yang sulit didamaikan dan telah terpenuhi adanya unsur “pecahnya perkawinan” dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan Pasal 82 ayat (4) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusaha semaksimal mungkin mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut, dalam perkara aquo Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 19 Pebruari 1999 Nomor : 44 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa bilamana perpecahan antara suami isteri telah terbukti dalam pemeriksaan Pengadilan Agama dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan para pihak yang bersengketa sebagai suami isteri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis Pemohon/Terbanding yang mohon agar perkawinannya diceraikan dari Termohon/Pembanding haruslah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Pengadilan Tinggi Agama mengacu pula pada kaidah- kaidah hukum yang terdapat pada Yurisprudensi Mahkamah Agung yakni Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 yang mengandung kaidah hukum sebagai berikut :

Jika perkawinan telah “pecah” berarti hati kedua belah pihak telah pecah, maka terpenuhilah isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan siapa penyebab sering timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sebab hal itu akan dapat menimbulkan pengaruh yang kurang baik bagi kedua belah pihak dan anak keturunannya di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Tinggi Agama juga mengutip pendapat pakar hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al Tholaq min al Syariati al Islamiyati wa al Qonuni halaman 40, yang diambil alih menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri sebagai berikut :

Artinya : “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi krisis akhlak dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang mengabulkan permohonan Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon (PEMBANDING) adalah sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama di bawah ini ;

DALAM REKONPENSI:

Menimbang, bahwa dalam rekonpensi, status Termohon/Pembanding adalah sebagai Penggugat dalam rekonpensi juga sebagai Pembanding, oleh karena itu dalam putusan ini disebut Penggugat Rekonpensi / Pembanding, sedangkan Pemohon / Terbanding sebagai Tergugat Rekonpensi / Terbanding ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi/Pembanding dirumuskan dalam petitum sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi berupa nafkah madliyah (nafkah lampau), Pengadilan Tinggi Agama memandang pertimbangan hukum yang diambil Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menolak tuntutan nafkah madliyah isteri sudah tepat dan benar, dengan mengutip pula pendapat pakar hukum Islam yang diambil menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Asnal Matholib Juz III halaman 434 :

Artinya : “Kepergian pihak isteri walau dengan izin pihak suami, dapat menggugurkan kewajiban nafkah, sebab hal itu berarti lepasnya isteri dari kekuasaan suami” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan hakim tingkat pertama tanggal 21 Agustus 2007, keterangan saksi Pemohon Terbanding yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, yang menyatakan bahwa terjadinya pertengkaran dan perselisihan pada tahun 1997 itu, karena Termohon Pembanding berkirim surat kepada PIL yang isinya mengajak PIL untuk pergi ke Makasar, hal ini tidak dibantah oleh Termohon Pembanding. Dalam hukum pembuktian, pengakuan yang dilakukan secara diam-diam mempunyai kekuatan bukti yang sama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang sepanjang mengenai tuntutan nafkah madliyah, harus dikuatkan yang amarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan Pengadilan Tinggi Agama di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonpensi berupa nafkah iddah, putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar putusannya, sepenuhnya dapat disetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat dari Pengadilan Tinggi Agama sendiri, sehingga oleh karenanya putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang sepanjang mengenai tuntutan nafkah iddah tersebut dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rekonpensi berupa mut'ah, tidak ada ketentuan/rumusan yang baku. Al Qur'an hanya menggariskan bahwa mut'ah itu harus ma'ruf. Oleh karena itu dalam perkara aquo harus dikembalikan kepada kepatutan/kelayakan dikaitkan dengan kemampuan suami dan lamanya usia perkawinan mereka, dan berdasarkan bukti P3.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi terhitung sejak 1 Oktober 2003, pangkat baru/golongan ruangnya, sudah Penata Muda (III/a), maka berdasar hal tersebut, Pengadilan Tinggi Agama menetapkan bahwa mut'ah yang wajib dibayar oleh Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi berupa realisasi Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yakni gugatan 1/3 gaji Tergugat Rekonpensi untuk Penggugat Rekonpensi selaku bekas isteri dan 1/3 gaji Tergugat Rekonpensi untuk anak-anaknya, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 106 K/AG/1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa peraturan-peraturan pemerintah tersebut merupakan aturan administrasi kepegawaian dan bukan merupakan kewenangan badan peradilan sehingga tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan, karena itu gugatan rekonpensi sepanjang menyangkut realisasi Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, maka pertimbangan hukum yang diambil Majelis Hakim tingkat pertama pada prinsipnya sudah tepat dan benar, dengan perbaikan amar putusan, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut pada amar putusan Pengadilan Tinggi Agama ini ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 41 huruf (f) jo pasal 45 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, sejalan pula dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 02 K/AG/2002 tanggal 06 Nopember

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003, Pengadilan Tinggi Agama memandang perlu menetapkan suatu kewajiban bagi Tergugat Rekonsensi, memberikan nafkah bagi kedua anaknya yang ikut Penggugat Rekonsensi masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2 dan dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan Tinggi Agama memandang wajar dan pantas, jika Tergugat Rekonsensi dihukum membayar nafkah kedua anaknya yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 melalui Penggugat Rekonsensi minimal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai kedua anak tersebut dapat berdiri sendiri atau sudah kawin ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonsensi mengenai nafkah lampau anak selama sepuluh tahun, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, adalah bukan "LIL TAMLIK" akan tetapi "LIL INTIFA'", oleh karenanya nafkah anak yang telah lampau tidak dapat digugat, sehingga gugatan dimaksud harus ditolak. Hal ini sejalan dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab AL FIQHU AL ISLAMIYYU WA ADILLATUHU Juz VII halaman 829 yang menyatakan :

Artinya : "Menurut Fuqoha, nafkah anak menjadi gugur dengan telah lampaunya masa, karena bukan pemilikan/LIL TAMLIK dan bukan merupakan utang";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan dalam rekonsensi tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, sedang yang selebihnya harus dinyatakan ditolak ;

DALAM KONSILIASI DAN REKONSILIASI :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan dan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam konpensi dan rekompensi, Pengadilan Tinggi Agama memandang Pengadilan Tingkat Pertama telah keliru dalam menempatkan pertimbangan dan putusan mengenai nafkah anak, seharusnya diletakkan pada Rekompensi, sedangkan dalam Konpensi dan Rekompensi yang dimuat adalah mengenai pembebanan biaya perkara, sesuai dengan pendapat M YAHYA HARAHAP, S.H. dalam bukunya "KEKUASAAN PENGADILAN TINGGI DAN PROSES PEMERIKSAAN PERKARA PERDATA DALAM TINGKAT BANDING", cetakan pertama, penerbit SINAR GRAFIKA, Jakarta 2006, halaman 174, yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri dalam pertimbangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas dasar seluruh pertimbangan mulai dalam konpensi, dalam rekompensi, dan dalam konpensi dan rekompensi, sebagaimana terurai di atas, maka putusan hakim tingkat pertama harus diperbaiki, sehingga amarnya berbunyi sebagaimana tersebut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan dan oleh karena permohonan banding ini diajukan oleh Termohon/Pembanding, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dalam tingkat banding harus dibebankan kepada Termohon/Pembanding ;

Mengingat, akan ketentuan peraturan perundang- undangan dan dalil- dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Menyatakan bahwa permohonan banding dari Termohon/Pembanding dapat diterima ;

Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tanggal 04 Desember 2007 M bertepatan dengan tanggal 24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dzulqo'dah 1428 H nomor : 1492/Pdt.G/2007/PA.Kab.Mlg,
yang dimohonkan banding sehingga amarnya berbunyi
sebagai berikut :

DALAM KOMPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Mengizinkan Pemohon (TERBANDING) untuk mengucapkan Ikrar Talak satu Raj'i terhadap Termohon (PEMBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Malang ;

DALAM REKOMPENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa :
 - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - 2.2. Mut'ah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
 - 2.3. Nafkah anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 minimal Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak-anak tersebut dapat berdiri sendiri atau telah menikah ;
3. Menolak dan tidak menerima gugatan Penggugat untuk yang selebihnya ;

DALAM KOMPENSI DAN REKOMPENSI :

Menghukum Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Menghukum Termohon/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **27 Februari 2008 M** bertepatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal **20 Shofar 1429 H** dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang dipimpin oleh kami **Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H., M.A** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID, S.H., MHum** dan **Drs. H. MUHAMMADSHALEH, S.H., MHum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **DIAH ANGGRAENI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Drs. H. AGUS DIMYATHI HAMID,
S.H., M.Hum

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

Drs. H. MUHAMMADSHALEH, S.H.,
M.Hum

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. ANSHORUDDIN, S.H.,
M.A

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

DIAH ANGGRAENI, S.H.

Rincian Biaya Perkara : Untuk salinan yang sama bunyinya

1. Pemberkasan ----- Oleh

Rp. 94.000,-

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA

2. Meterai

SURABAYA,

----- Rp. _____



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6.000,-

Jumlah -----

Rp. 100.000,-

(seratus ribu rupiah)

H. TRI HARYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)